

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dianugerahi Tuhan yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memampukan manusia untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Kedua instansi internal manusia ini juga membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.¹

Hak dasar yang melekat secara kodrati pada manusia yang juga sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang, dan papan.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

² Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 1.

yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya, baik laki-laki maupun wanita harus dilindungi dari perdagangan orang, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan para pekerja ini perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.³

Bagi kaum wanita, mendapatkan sebuah pekerjaan di Indonesia zaman ini tidak mudah. Menurut Ida Zuraida Fachruddin, masalah pokok yang banyak dihadapi oleh kaum wanita dewasa ini adalah faktor pendayagunaan yang masih kurang, pendidikan, tuntutan hidup yang semakin tinggi dan faktor sosiologis menyangkut peranan sebagai ibu rumah tangga, adat, norma, kesusilaan, dan lain-lain.⁴ Oleh karena hal tersebut, banyak wanita pada akhirnya memilih untuk pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara yang entah legal entah ilegal karena dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Para wanita yang menempuh cara ilegal inilah yang rentan dijadikan obyek perdagangan orang.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia yang menjadi salah satu bentuk pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara,

³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

⁴ Syanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 146.

termasuk Indonesia, menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Korban, khususnya wanita dan anak-anak, yang diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.⁵

Berdasarkan laporan tahunan perdagangan orang tahun 2019 Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan orang, tetapi tengah melakukan upaya signifikan untuk mewujudkannya. Pemerintah Indonesia menunjukkan peningkatan usaha yang lebih baik secara keseluruhan. Namun Indonesia tetap berada di tingkat kedua sebagai negara asal utama dan tujuan perdagangan orang.⁶

Terbongkarnya sindikat perdagangan orang oleh Polda Jawa Barat, yakni belasan wanita Indonesia yang dikirim ke Cina pada 26 Juli 2018⁷, investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja Singapura, (MOM) mengenai kasus jual-beli TKI melalui media *online* "Carousell" pada Jumat petang, 14 September 2018, waktu setempat mendapati adanya

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

⁶ *Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia*, Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2019, hlm. 1., <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2019/>, diakses pada hari Selasa, 27 Agustus 2019 pukul 22.28 WIB.

⁷ *Berita dari Okezone News*, Begini Cara Polda Jabar Ungkap Kasus Perdagangan Belasan Wanita Indonesia ke China (26 Juli 2018), <https://news.okezone.com/read/2018/07/26/525/1927651/begini-cara-polda-jabar-ungkap-kasus-perdagangan-belasan-wanita-indonesia-ke-china>, diakses pada hari Kamis, 6 September 2018, pukul 12.30 WIB.

tenaga kerja asing yang bekerja di dalam negeri dipasarkan dengan cara tak pantas di “Carousell”⁸. Pengakuan Mon, perempuan Indonesia yang dijual ke Cina untuk dikawinkan pada bulan September 2018⁹, menunjukkan bahwa perdagangan orang mengalami perubahan bentuk yang semakin mengikuti perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, dan sering menjadikan para wanita sebagai obyek yang diperdagangkan.

Dari sekian banyak wilayah Indonesia yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri, Kabupaten Wonosobo termasuk salah satunya dari 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Selain itu, Kabupaten Wonosobo menduduki peringkat ke-33 se-Jawa Tengah sebagai salah satu kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi pada tahun 2010-2013.¹⁰ Situasi seperti ini yang mendorong penduduk Kabupaten Wonosobo terutama wanita untuk mencari pekerjaan untuk mengentaskan keluarganya dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Keberpihakan pada kaum wanita mendapatkan perhatian khusus Kongregasi Carolus Boromeus (CB) sebagai kongregasi religius perempuan yang menjadi bagian dari Gereja Katolik universal dalam karya sosial dan pastoralnya karena kaum wanita sering dilupakan dan tak terpdandang dalam

⁸ *Berita dari TEMPO.CO*, Singapura Selidiki Jual Beli TKI Lewat Online (16 September 2018), <https://dunia.tempo.co/read/1127000/singapura-selidiki-jual-beli-tki-lewat-online/full&view=ok>, diakses pada hari Jumat, 13 September 2019 pukul 21.29 WIB.

⁹ *Berita dari Kompas*, Pengakuan Mon, Perempuan Indonesia yang Dijual ke China untuk Dikawinkan (26 Juni 2019), <https://regional.kompas.com/read/2019/06/26/08074871/pengakuan-mon-perempuan-indonesia-yang-dijual-ke-china-untuk-dikawinkan>, diakses pada hari Minggu, 7 Juli 2019, pukul 12.01 WIB.

¹⁰ Arifiartiningsih, 2016, “Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo”, *Sosiologi Reflektif*, Vol-11/No-1/Oktober/2016, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hlm. 113.

dunia kerja. Padahal sering kaum wanita adalah penjamin hidup keluarga. Bahkan dalam keluargapun sering mereka mengalami tindak kekerasan dan disingkirkan, padahal mereka yang mengandung dan melahirkan kehidupan. Para suster ingin menyediakan rumah dan perlindungan bagi mereka. Melalui pelayanan sosial dan pastoral, para suster ingin membuat kaum perempuan berdaya.¹¹

Indonesia telah meratifikasi *Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tanggal 29 Juli 1980 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dengan persyaratan (reservation) terhadap Pasal 29 ayat (1). Pasal 6 CEDAW menyatakan,

“States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women”.¹²

Konvensi di atas dapat menjadi dasar legal bagi negara Indonesia sebagai negara anggota Konvensi untuk mewujudkan ketentuan dari Pasal 6 ini dalam tindakan-tindakan untuk memberantas perdagangan orang.

Deskripsi fakta-data di atas merupakan dasar bagi penulis untuk mengulas “Upaya Perlindungan Hukum terhadap Buruh Wanita di Kabupaten Wonosobo dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan”.

¹¹ Kongregasi Suster-suster Cintakasih Santo Carolus Borromeus, 2014, *“Pedoman Pelaksanaan Spiritualitas CB untuk Pelayanan Sosial dan Pastoral”*, Yogyakarta, hlm. 23.

¹² *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Part I Art 6.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis memformulasikan masalah utama tulisan ini demikian.

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu hukum dalam hal upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya kaum wanita di Kabupaten Wonosobo agar tidak mudah terbujuk rayu dan terjerat upaya memperdagangkan orang.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul, “Upaya Perlindungan Hukum terhadap Buruh Wanita di Kabupaten Wonosobo dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan” adalah hasil karya penulis sendiri. Sepanjang pengetahuan peneliti, karya ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi hasil karya peneliti lain. Letak kekhususannya ialah mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Adapun perbedaan hasil karya penulis dengan hasil karya peneliti lain adalah sebagai berikut.

1. Nama peneliti Mohammad Ali Isa Adi Lesmana, E0008188, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2013), dengan judul, “Perlindungan Hukum Buruh Migran Perempuan Indonesia Ditinjau dari *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*”. Letak kekhususan penelitian ini adalah bahwa CEDAW dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap buruh migran perempuan Indonesia. Di dalam konvensi tersebut terdapat prinsip-prinsip dan norma-norma yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum karena relevan dengan berbagai permasalahan yang menimpa buruh migran perempuan Indonesia.

Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait dengan perlindungan hukum buruh migran Indonesia yang dianalisa peneliti ditemukan bahwa ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah sesuai dengan prinsip dan norma CEDAW, tetapi terdapat pula ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum sesuai dengan ketentuan CEDAW.¹³

¹³ Mohammad Ali Isa Adi Lesmana, 2013, *Perlindungan Hukum Buruh Migran Perempuan Indonesia Ditinjau dari Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 76, <https://eprints.uns.ac.id/13415/1/315560809201307581.pdf> diakses pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 pkl. 20.20 WIB.

2. Nama peneliti Akita Septyani Suhana, 122030009, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung (2016), dengan judul, “Pengaruh Konvensi CEDAW Terhadap Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan dari Segala Bentuk Diskriminasi di Indonesia”. Letak kekhususan penelitian ini adalah bahwa lahirnya CEDAW merupakan awal momentum gerakan hak asasi perempuan. CEDAW dinilai sebagai terobosan baru perlindungan hak bagi perempuan yang tidak hanya dipandang sebagai pengakuan secara legal formal, tetapi juga adanya pengaturan untuk mengubah pola sosial tingkah laku masyarakat yang selama ini dianggap berkontribusi besar terhadap pendiskriminasian atas kaum perempuan.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur masalah diskriminasi perempuan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.¹⁴

3. Nama peneliti Minati Puspitaningtyas, 05 05 09072, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2012), dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Trafficking* di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Letak kekhususan penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan korban *trafficking* dilakukan dengan berbagai cara disesuaikan dengan kompleksitas dari kejahatan

¹⁴ Akita Septyani Suhana, 2016, *Pengaruh Konvensi CEDAW Terhadap Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan dari Segala Bentuk Diskriminasi di Indonesia*, Universitas Pasundan Bandung, <http://repository.unpas.ac.id/13510/> diakses pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 pkl. 20.20 WIB.

itu sendiri yang meliputi: upaya pre-emptif, preventif, represif serta rehabilitatif.

Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban *trafficking* meliputi kendala yuridis yaitu dalam penerapan Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terkesan mandul dikarenakan korban dalam memperoleh restitusi atau ganti kerugian atas penderitaan yang dialami akibat tindak pidana perdagangan orang harus membawa bukti-bukti kerugian yang dideritanya akibat eksploitasi yang dialaminya sebagai dasar mendapatkan restitusi.

Kendala lainnya adalah adanya peningkatan permintaan pekerja migran, semakin berkembangnya jaringan *trafficking* internasional, masih adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif, belum memadainya kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat (korban, keluarga dan aparatur pemerintah).¹⁵

¹⁵ Minati Puspitaningtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Trafficking Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 59, <http://e-journal.uajy.ac.id/4924/> diakses pada hari Rabu, 11 September 2019 pkl. 10.00 WIB.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penelitian ini, batasan konsepnya sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum buruh wanita diartikan sebagai serangkaian tindakan dalam bentuk jaminan kepada subyek hukum, yaitu buruh wanita Indonesia, dalam upaya memberikan kepastian dan supremasi hukum sehingga diharapkan dapat terhindar dari perbuatan pengusaha yang melanggar hukum dan tidak bertanggung jawab.¹⁶
2. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁷ Dalam hal ini, subyek hukum yang dimaksud adalah buruh wanita di Kabupaten Wonosobo.
3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya

¹⁶ Joupy G.Z. Mambu, 2010, "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita (Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003)", *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol-2/No-02/Desember/2010, Universitas Negeri Manado, hlm. 150-161.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

dan bidang lainnya hingga terciptanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.¹⁸

G. Metode Penelitian

Di dalam menajaki data dan mengonstruksi tulisan ini, penulis memakai beberapa metode. Berikut adalah beberapa jenis pola yang dipakai penulis.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini ialah:

- a. Bahan hukum primer, yakni dokumen hukum yang memiliki daya bagi subyek hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.
 - i. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
 - ii. Rekomendasi Umum No. 26 tentang Perempuan Pekerja Migran.
 - iii. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 34/180 pada tanggal 18 Desember 1979.

- iv. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tanggal 24 Juli 1984.
 - v. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - vi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - vii. Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak.
 - viii. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak).
 - ix. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang terdiri atas pendapat hukum yang diperoleh dari literatur buku, internet, doktrin, jurnal, asas-asas hukum, dan fakta hukum; naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga resmi; kamus hukum maupun kamus non hukum yang digunakan sebagai referensi penunjang penelitian.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan atau studi dokumen, yakni dengan menelaah atau mempelajari bahan hukum primer berupa buku-buku, karya ilmiah, tulisan-tulisan dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Wawancara dengan narasumber

Pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber, yaitu Kepala Bidang Pembinaan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Wonosobo, dan pengurus Lembaga KITA Institute Wonosobo tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, disharmoni, dan inkonsistensi.

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dianalisa sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif secara sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga resmi dianalisis. Pengkajian data sekunder dilakukan dengan membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Prosedur Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses berpikir deduktif, yaitu proses berpikir yang berasal dari proposisi umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini proposisi yang bersifat umum, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang Upaya Perlindungan Hukum terhadap Buruh Wanita di Kabupaten Wonosobo dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum atau skripsi merupakan isi penulisan hukum atau skripsi. Berikut adalah rinciannya.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berupa tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum buruh wanita dan perdagangan orang, dan tinjauan umum mengenai upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Bab ini juga membahas hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB III: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.